

Gender dan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

Danisa Luthfi Azura ¹⁾, Indah Adi Putri ²⁾

^{1),2)} Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas
Jl. Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163
Email : danisaluthfia@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes the right of women to be elected in the election contestation. However, the regional election in Tanah Datar Regency has its own challenges for women, one of which is the strong patriarchal culture in West Sumatra. Although Minangkabau culture adheres to a matrilineal system and has indigenous institutions such as Bundo Kanduang that give women an important role in maintaining cultural traditions and values, this does not automatically support women's involvement in politics. Based on these problems, researchers want to analyze these factors using the theory of Affirmative Action and the concept of the challenge of women Regional Head candidates in the regional elections. This study uses descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that there are several challenges for Women Regional Head candidates in the 2020 regional elections in Tanah Datar Regency, socio-cultural barriers and economic barriers. Socio-cultural barriers in the nomination of women as candidates for regional heads is the public's view of women who become regional heads in Minangkabau. Patriarchal views in Tanah Datar where most people consider that men are more appropriate to lead than women, this is always associated with religion where the majority of West Sumatran society is Muslim. Economic barriers, insufficient Financial for women when nominating to be regional heads in flat lands that do not have financial power, have deficiencies in terms of social and economic power, it is increasingly difficult to enter the political sphere which is dominated by men, which is a challenge for women in running for political participation.

Keywords : *Partriarchal Culture, Women's Involvement, Bundo Kanduang*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang hak perempuan untuk dipilih pada kontestasi pilkada. Namun, Pilkada di Kabupaten Tanah Datar memiliki tantangan tersendiri bagi perempuan, salah satunya adalah kuatnya budaya patriarki di Sumatera Barat. Meskipun budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal dan memiliki institusi adat seperti Bundo Kanduang yang memberikan peran penting kepada perempuan dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya, hal ini tidak secara otomatis mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin menganalisis faktor-faktor tersebut peneliti menggunakan teori Affirmative Action dan konsep tantangan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan calon kepala daerah perempuan dalam pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar, adanya hambatan sosio budaya dan hambatan ekonomi. Hambatan sosio budaya dalam pencalonan perempuan sebagai calon kepala daerah yaitu adanya pandangan masyarakat tentang perempuan yang menjadi kepala daerah di Minangkabau. Pandangan patriarki di Tanah Datar yang mana kebanyakan masyarakat menilai bahwa laki-laki lebih pantas untuk memimpin dibandingkan perempuan, hal ini selalu dikaitkan dengan agama yang mana masyarakat Sumatera Barat mayoritas beragama islam. Hambatan ekonomi, finansial yang kurang cukup pada perempuan saat mencalon jadi kepala daerah di Tanah Datar yang tidak memiliki daya secara finansial, memiliki kekurangan dalam hal kekuasaan sosial maupun ekonomi semakin sulit untuk masuk ke ranah politik yang amat didominasi oleh kaum laki-laki menjadi tantangan perempuan dalam mencalonkan diri untuk ikut serta dalam politik.

Kata Kunci : *Budaya Partriarki, Keterlibatan Perempuan, Bundo Kanduang*

1. PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia adalah isu penting yang mendukung kesetaraan gender dalam kebijakan dan pengambilan keputusan. Pasal 65 ayat (1) UU Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 mewajibkan partai politik untuk memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan anggota legislatif (Zikra Putri Irmalinda, 2019). Hal ini menunjukkan upaya legislatif untuk menciptakan kesetaraan dalam berpolitik, mengingat demokrasi yang substansial harus melibatkan perempuan secara aktif. Namun, kenyataannya partisipasi politik perempuan di Indonesia masih terbatas. Representasi perempuan di parlemen dan lembaga pemerintahan cenderung rendah, berdampak pada kebijakan yang kurang memperhatikan kebutuhan khusus perempuan (Mufrikhah, 2020). Keberadaan perempuan dalam politik dianggap esensial untuk melindungi hak-hak perempuan dan menghasilkan generasi perempuan yang lebih maju (Nantri, 2003).

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya terpilihnya calon perempuan meliputi kendala eksternal seperti strategi kampanye dan dukungan partai, serta faktor internal seperti pengalaman politik dan sumber daya ekonomi (Syalfia, 2015). Stereotip gender yang menganggap perempuan kurang mampu dalam mengambil keputusan juga menjadi penghalang signifikan. Stereotip menunjukkan ketimpangan dalam hubungan kekuasaan untuk mengintervensi pihak lain. Dalam konteks gender, pelabelan negatif sering diberikan kepada wanita (Herman, 2022). Misalnya, wanita dianggap lemah, tidak berdaya, emosional, tidak cakap dalam pengambilan keputusan, hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, dan penyumbang nafkah tambahan. Di sisi lain, pria dipandang sebagai sosok yang kuat, berkuasa, rasional, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, serta sebagai pencari nafkah utama.

Budaya Minangkabau, yang dikenal dengan sistem matrilinealnya, ternyata tidak secara otomatis mendukung keberhasilan perempuan dalam politik. Sebagai satu-satunya kawasan di Indonesia yang menerapkan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditentukan melalui ibu, Minangkabau memiliki potensi homogenitas etnis yang tidak berkontribusi pada keterwakilan perempuan di bidang politik. Bahkan di Sumatera Barat terdapat sebuah adat istiadat yang khusus dinaungi oleh perempuan, yang dikenal dengan istilah "Bundo Kanduang". Bundo Kanduang memiliki peran sebagai institusi adat yang penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Jalius, 2023). Sejak dahulu, Bundo Kanduang berperan dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat serta mengayomi masyarakat Minangkabau. Bundo Kanduang menjadi tempat berkeluh kesah bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah adat. Vitalnya peran Bundo Kanduang menjadi bukti nyata representasi dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat Minangkabau pada masa lalu.

Meskipun perempuan memiliki peran penting dalam aspek sosial dan budaya, politik tetap didominasi oleh laki-laki. Faktor-faktor seperti minimnya dukungan

sumber daya materi, norma sosial yang masih patriarki, kurangnya pengalaman politik, dan keterbatasan jaringan politik menjadi penghalang bagi perempuan. Untuk meningkatkan keberhasilan perempuan dalam politik, pemahaman mendalam tentang dukungan basis, proses rekrutmen, dan strategi kampanye perlu ditingkatkan. Pandangan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya patriarki sering menjadi penghalang dalam mendukung calon legislatif perempuan, menyebabkan perempuan dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dalam politik (Damayanti, 2021). Persepsi ini harus diubah melalui pendidikan dan advokasi yang terus menerus untuk mendukung penuh partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan.

Berangkat dari keadaan tersebut, munculnya politisi perempuan yang menyatakan siap bertarung dalam Pilkada di wilayah yang masih kuat budaya patriarkinya menjadi fenomena menarik. Ditambah dengan banyaknya masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang menginginkan pemimpin perempuan untuk maju di Pilkada tahun 2020, harapan tinggi pun terbentuk. Namun, tanpa diduga, hasil perolehan suara menunjukkan kekalahan. Budaya Minangkabau yang matrilineal dan peran penting Bundo Kanduang dalam adat tidak secara otomatis mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Meskipun perempuan memiliki peran signifikan dalam aspek sosial dan budaya, mereka masih menghadapi hambatan besar dalam politik. Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, perlu ada perubahan signifikan dalam norma sosial, peningkatan akses perempuan ke sumber daya dan dukungan politik, serta pendidikan dan advokasi yang berkelanjutan untuk mengubah persepsi masyarakat.

Calon politik perempuan di Minangkabau seringkali dihadapkan pada tantangan khusus dalam kampanye, seperti harus mengatasi stigma gender dan membangun koneksi yang kuat dengan pemilih. Mekanisme Pilkada langsung menuntut kandidat untuk lebih proaktif mendekati pemilih, dimana kandidat perempuan harus bekerja keras untuk mengatasi hambatan budaya dan sosial. Namun, melekatnya stereotip budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat menyebabkan terciptanya hambatan untuk meraih dukungan bagi calon legislatif perempuan. Fenomena ini menimbulkan permasalahan kebebasan hak politik bagi kaum perempuan. Stereotip budaya patriarki terus digaungkan sehingga membuat kepercayaan perempuan maju menjadi pemimpin semakin memudar. Ketika perempuan maju ke dunia politik, beban yang ditanggung akan semakin berat.

Kondisi ini menciptakan antitesis yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut yaitu bagaimana budaya yang secara tradisional memberikan peran penting kepada perempuan dalam aspek sosial dan adat bisa gagal mendukung mereka dalam bidang politik. Ini menunjukkan bahwa perubahan dalam politik memerlukan lebih dari sekadar struktur budaya yang mendukung, namun perlu ada transformasi dalam norma sosial, dukungan material, dan peluang untuk partisipasi politik yang setara. Maka, menjadi kajian menarik

tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji tantangan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar dari perspektif perwakilan perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh calon kepala daerah perempuan dalam konteks pemilihan umum di Kabupaten Tanah Datar. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap pengalaman subjektif, persepsi, dan konteks sosial-politik yang mempengaruhi kandidat perempuan. Lokasi penelitian berada di Tanah Datar. Data yang digunakan berasal dari dua sumber utama: data primer yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait, dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Undang-Undang, dokumen resmi, buku, skripsi, jurnal, dan artikel terkait. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap tantangan yang dihadapi oleh calon kepala daerah perempuan dalam konteks pemilihan umum di Kabupaten Tanah Datar.

2. PEMBAHASAN

Pilkada Bupati Kabupaten Tanah Datar tahun 2020 adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2021-2026. Pemilihan ini digelar bersamaan dengan Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2020. Menariknya pada Pilkada serentak tahun 2020 ini, dari empat pasangan calon di Kabupaten Tanah Datar ada kandidat pasangan calon perempuan yang berani ikut dalam pesta akbar demokrasi ini. Pasangan nomor urut empat yaitu Betti Shadiq Pasadigoe dengan pasangannya Edytiawarman yang akan bertarung untuk menjadi nomor satu di Kabupaten Tanah Datar.

Betti Shadiq Pasadigoe adalah istri dari Shadiq Pasadigoe mantan bupati Kabupaten Tanah Datar dua periode (Wiki, 2018). Betti memiliki riwayat organisasi menjadi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ketua Dekranasda, dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Tanah Datar (2005-2013). Penghargaan yang pernah didapatkan oleh Betty diantaranya Citra Kartini Indonesia (2008), Citra Wanita Pembangunan (2008), Manggala Karya (2009), dan Kartini Indonesia (2010). Jabatan terakhir yang dipegang oleh Betty yaitu sebagai Direktur Dana Pensiun Semen Padang (2010-2013).

Betti Shadiq Pasadigoe juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014 – 2019 Komisi IX dari fraksi Golkar dan satu satunya perempuan dari ranah Minang yang duduk di parlemen ketika itu. Pada Pilkada serentak 2020 ini Betti Shadiq Pasadigoe adalah satu satu bakal calon bupati wanita yang lolos dan siap mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2020. Tidak hanya di Kabupaten Tanah Datar saja, tetapi untuk seluruh Pilkada diseluruh Sumatera Barat hanya Betti calon perempuan. Patut diacungi jempol karena diantara jutaan perempuan yang ada di ranah Minang, Betti Shadiq Pasadigoe memang

perempuan dan memiliki jiwa pemimpin yang patut dicontoh. Betti Shadiq Pasadigoe berani menentang opini publik bahwa di Minangkabau masih agak jarang perempuan yang maju menjadi pejabat politik. Tetapi kini sudah masanya perempuan berkarir di politik.

Shadiq Pasadigoe adalah seorang bupati yang terbilang sukses dan salah satu bupati yang berprestasi, selama dua periode masa jabatannya banyak gebrakan dan kemajuan yang telah dilakukan Shadiq dalam memimpin sebagai orang nomor satu di Kabupaten Tanah Datar ini. Banyak pujian yang diberikan masyarakat terhadap kepemimpinan Shadiq selama menjabat sebagai bupati di Tanah Datar. Bahkan tak sedikit pula dari masyarakat yang menginginkan Shadiq dapat menjadi Gubernur dan memimpin Sumatera Barat kedepannya.

Shadiq sudah mempunyai karir panjang. Mulai dari awal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) lalu mengemban berbagai jabatan, sampai menjadi Bupati dua kali periode bahkan di percaya menjadi Sekretaris Jendral Asosiasi Bupati se- Indonesia. Selain kiprah besar dalam PNS, ia juga pernah tampil sebagai tokoh pemuda dalam organisasi mekanisme sentral penyalur aspirasi pemuda seperti AMPI dan KNPI Sumatera Barat. Sebagai orang nomor satu di Kabupaten Tanah Datar, Shadiq dicatat sukses di era sejarah otonomi daerah. Fakta pujian yang diberikan kepada Shadiq selama memimpin, ia bertabur bintang dan prestasi serta mendapat reputasi baik disebut “bupati berprestasi”.

Tabel 1. Rekapitulasi Perolehan Suara Masing-Masing Paslon Pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Calon	Partai pendukung	Perolehan Suara	Persentase
1.	Zuldafri Darma – Sultani	GOLKAR, PKS	41.929 Suara	(27,2 %)
2.	Jon Enardi – Syafruddin	HANURA, NASDEM, PDIP	8.671 Suara	(5,6%)
3.	Eka Putra – Richi Aprian	DEMOKRAT, GERINDRA	65.318 Suara	(42,4%)
4.	Betti Shadiq Pasadigoe – Edytiawarman	PPP, PAN	38.199 Suara	(24,8%)

Sumber: KPU Tanah Datar, 2020

Dari tabel diatas, Betti yang merupakan seseorang perempuan yang memiliki catatan politik yang baik mengalami kekalahan. Kekalahan perempuan pada Pilkada Tanah Datar disebabkan oleh adanya pandangan *stereotype*. Di Tanah Datar, stereotip mengenai kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam politik masih sangat kuat dan mengakar. Masyarakat cenderung memandang perempuan sebagai penjaga rumah tangga dan pengasuh anak, sehingga dianggap kurang cocok untuk peran publik dan politik. Pandangan tradisional ini membuat banyak orang meragukan kemampuan perempuan untuk memimpin dan membuat keputusan

penting, karena dianggap lebih emosional dan kurang rasional dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan dianggap kurang mampu mengelola konflik dan menghadapi situasi yang membutuhkan ketegasan. Pengalaman politik perempuan yang terbatas juga memperkuat stereotip bahwa mereka kurang berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang politik.

Meskipun perempuan Minangkabau memiliki peran penting dalam adat sebagai Bundo Kandung, peran ini lebih terkait dengan menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya, bukan dalam pengambilan keputusan politik. Pandangan religius tertentu juga menegaskan bahwa perempuan sebaiknya tidak memimpin laki-laki dalam konteks publik dan politik, meskipun ini sering tidak dinyatakan secara eksplisit. Stereotip-stereotip ini mengurangi dukungan pemilih terhadap calon perempuan, membatasi akses mereka ke sumber daya yang diperlukan untuk kampanye, dan menciptakan hambatan struktural dalam partai politik. Untuk mengubah persepsi ini, diperlukan upaya pendidikan, advokasi, dan perubahan kebijakan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik harus diperjuangkan agar nantinya mampu mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki dalam bidang politik, dengan tujuan agar nantinya terbentuk kesetaraan gender dalam demokrasi (Susilowati et al., 2024).

Sistem patriarki yang kuat dalam budaya masyarakat lokal menghasilkan kesenjangan dan ketidakadilan gender yang berdampak luas, mulai dari kehidupan ekonomi hingga sosial dan politik. Laki-laki umumnya dianggap sebagai pengendali utama dalam masyarakat, sementara perempuan sering kali dianggap memiliki pengaruh yang terbatas dan hak yang lebih sedikit di ruang publik. Di Kabupaten Tanah Datar, persepsi stereotipik yang menyatakan bahwa hanya laki-laki yang seharusnya mendapatkan kesempatan dan posisi dalam arena politik masih bertahan. Oleh karena itu, perjuangan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam demokrasi (Arofah, 2019). Menurut *Women Research Institute*, beberapa hambatan membuat perempuan sulit bersaing dalam politik, termasuk keterlambatan awal dalam berpolitik dibandingkan laki-laki, beban ganda yang mereka pikul di sektor privat, publik, dan komunitas, kapasitas ekonomi yang lebih rendah, pendidikan politik yang tidak sebanding, serta stigma budaya patriarki (Wibisono, 2023).

Hambatan dalam partisipasi politik perempuan bisa dikategorikan menjadi internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi keengganan besar perempuan untuk terlibat dalam politik, sering kali karena norma sosial-kultural yang ada. Sedangkan hambatan eksternal termasuk birokrasi yang paternalistik, kebijakan pembangunan ekonomi dan politik yang tidak seimbang, serta disfungsi partai politik. Lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan potensi perempuan.

Pandangan negatif terhadap perempuan yang berkecimpung dalam politik, terutama di pemilihan kepala daerah, sering kali berasal dari budaya patriarki yang mendalam. Patriarki, yang mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin tunggal dan sentral, terus mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran perempuan. Budaya yang masih menganggap perempuan sebagai penunggu rumah tanpa keharusan berpartisipasi dalam kepemimpinan politik mencerminkan pemikiran yang ketinggalan zaman dan cenderung mengecilkan potensi kepemimpinan perempuan (Saragih, 2021).

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Tanah Datar tidak memberlakukan syarat khusus bagi calon kepala daerah yang sesuai dengan adat Minangkabau, LKAAM tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, menegaskan bahwa proses pemilihan kepala daerah harus mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Sementara peran dan kontribusi perempuan terus meningkat dalam berbagai sektor, dalam politik, perempuan masih menghadapi tantangan yang signifikan. Dukungan untuk kebijakan afirmatif dan dari partai politik yang progresif dapat meningkatkan peluang perempuan untuk mencalonkan diri dan menduduki posisi kepemimpinan, memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat.

a. Peluang Calon Pemimpin Perempuan Sebagai Calon Kepala Daerah

Dalam konteks pencalonan perempuan sebagai kepala daerah, peluang ini muncul dari dua faktor sesuai dengan teori dari Utami mengenai faktor-faktor pendukung yang berpengaruh terhadap keterwakilan politik perempuan yaitu:

Affirmative Action

Struktur masyarakat yang lebih inklusif diperlukan untuk menciptakan kesempatan bagi perempuan agar dapat berpartisipasi di ranah politik. Ini semakin penting mengingat aturan formal yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik sudah ada sejak era reformasi. Kesempatan dan partisipasi perempuan diatur dalam kebijakan dan undang-undang yang jelas, termasuk undang-undang yang mendukung affirmative action. Masyarakat dan perempuan perlu menunjukkan kesiapan dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Affirmative action adalah kebijakan di mana negara memberi perlakuan khusus kepada kelompok tertentu untuk mempercepat pencapaian kesetaraan melalui sistem kuota, termasuk kuota keterwakilan perempuan dalam politik. Setelah amandemen UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu menetapkan bahwa partai politik harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling tidak 30% dalam pencalonan anggota legislatif.

Menurut Hendri Hen dalam sebuah wawancara, kebijakan ini sangat mendukung rekrutmen calon kepala daerah perempuan. Meskipun demikian, tidak semua partai berani mengajukan calon perempuan, dan pemilih seringkali lebih memilih kandidat laki-laki. Di Kabupaten

Tanah Datar, meskipun jumlah pemilih perempuan besar, partisipasi perempuan dalam politik masih rendah, yang bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik, budaya patriarki yang kuat, dan kurangnya pelatihan politik bagi perempuan. Faktor-faktor ini membuat perempuan kurang terlibat dalam kegiatan politik dan lembaga politik formal.

Seorang perempuan baru-baru ini mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Tanah Datar, menunjukkan bahwa kuota 30% belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pemilihan perempuan. Afirmasi dirancang untuk memberi dukungan dan motivasi bagi perempuan yang memenuhi syarat untuk mencapai kesetaraan. Kuota 30% telah membantu meningkatkan semangat perempuan untuk terlibat dalam politik, namun masih ada tantangan besar dalam meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan di parlemen, termasuk bias gender dan hambatan kultural.

Strategi untuk meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan melalui penguatan kemitraan dengan organisasi perempuan sangat penting. Afirmasi harus lebih dari sekadar mengatasi ketidakadilan gender, dan harus mendorong inklusivitas yang lebih luas dalam kebijakan pembangunan nasional. Hasil penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa affirmative action sangat penting untuk menempatkan perempuan secara adil dalam politik dan mendukung kesetaraan. Meskipun tantangan masih ada, peran perempuan dalam politik terlihat semakin kuat berkat affirmative action.

Partai Politik

Partai politik dalam kerangka negara demokrasi sangat berperan dalam upaya rekrutmen putra dan putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin pada kancah politik nasional dan daerah. Partai politik yang dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kinerja baik di politik nasional dan lokal, merupakan bukti keberhasilan partai tersebut dalam membangun iklim demokrasi. Tentu tujuan ini harus dibekali oleh kapasitas kelembagaan yang baik oleh partai politik. Maka penting bagi semua partai politik di Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya agar kualitas demokrasi Indonesia semakin meningkat. Peningkatan kapasitas dan kualitas dapat memperkuat fungsi agregasi partai itu sendiri yaitu menghimpun aspirasi rakyat yang mewakilkan kepentingan rakyat secara nasional.

Partai pendukung memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan proses pemilihan kepala daerah, yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang akan mewakili dan mengurus kepentingan masyarakat di tingkat daerah. Jika suatu partai politik tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan maka partai politik tersebut tidak bisa memberikan rekomendasi kepada perempuan untuk maju dalam pemilihan calon legislatif, tidak berlaku untuk pemilihan kepala daerah (Budiarjo, 1982). Karena majunya seorang calon itu harus mendapatkan rekomendasi dari partai.

Partai politik memiliki peran sebagai penyedia calon, yang artinya mereka mencalonkan kandidat untuk memperebutkan jabatan kepala daerah. Partai pendukung,

dalam hal ini, adalah partai politik yang secara resmi mendukung calon tersebut, baik melalui dukungan politik, dukungan sumber daya, maupun dukungan finansial. Dukungan ini dapat memberikan keuntungan strategis bagi calon dalam perjalanan kampanye dan persaingan politik.

Dalam hakikatnya setiap partai sudah memberikan kuota dan kesempatan kepada perempuan guna menyuarakan aspirasi perempuan juga, tentunya dalam hal ini seperti wawancara peneliti dengan salah satu informan kader perempuan partai Golkar yang juga menyebutkan bahwa dirinya mendapat dukungan penuh dari partainya dan juga sebagai kandidat khusus perempuan dengan adanya affirmative action tadi menjadi poin dukungan bagi perempuan dalam terlibat dalam partai politik. Peneliti melihat bahwasanya perempuan harus bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dan menjadikan partai sebagai batu pijakan bagi mereka dengan memanfaatkan kuota perempuan yang telah disediakan.

Beberapa informan menyampaikan hal yang berbeda dalam hal dukungan partai, mereka menyampaikan bahwa partai politik sebenarnya hanya sebagai kendaraan untuk menuju Pilkada, yang terpenting adalah bagaimana calon tersebut ditengah masyarakat, serta juga eksistensinya ditengah masyarakat. Peran dari calon kepala daerah juga menjadi penentu bukan hanya partai saja, namun jika tidak ada partai juga akan susah bagi calon kepala daerah maka dari itu partai dan calon kepala daerah berkolaborasi guna memenangkan kursi di Pilkada.

Pengamat Politik Universitas Negeri Padang UNP Nora Eka Putri mengatakan, perempuan minang mengalami kesulitan mendapatkan tiket pencalonan dari partai politik. Hal ini disebabkan karena keaktifan perempuan untuk berkegiatan di partai sangat minim. Kesulitan ini juga dialami oleh Betty Shadiq Pasadigoe untuk maju di Pilkada. Penyebabnya karena nuansa budaya patriarki yang kental sehingga menyebabkan Betty kesulitan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Lalu ada pernyataan yang juga mendukung pernyataan sebelumnya mengenai dukungan partai yang menyebutkan bahwa memang partai sebagai kendaraan saja untuk calon kepala daerah namun bukan tidak mungkin itu semua tidak terlihat dari eksistensi dari calon kepala daerah tersebut. Ruang bagi perempuan untuk dapat ikut berkontestasi di pemilihan pimpinan lembaga eksekutif masih terbuka lebar, selama perempuan memiliki rekam jejak dan kinerja yang baik. Peneliti melihat bahwasanya partai itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk seseorang maju dalam Pilkada karena seorang calon harus mengikuti partai supaya terdapat kejelasan status dari calon tersebut.

Partai politik memiliki peran penting dalam hal proses demokratisasi institusi politik. Partai politik berperan untuk membantu perempuan menempati posisi legislatif di Parlemen. Salah satunya terlihat dalam fungsi partai yaitu kandidasi untuk mencalonkan perempuan sebagai kepala daerah. Peneliti menyimpulkan bahwasanya ada dukungan dari partai politik yang sejalan

dengan teori Utami tadi bahwa partai politik mengusung seorang calon untuk maju dalam Pilkada, akan tetapi faktor terbesar tidak dari dukungan partai melainkan bagaimana figur/eksistensi seorang calon ditengah masyarakat, partai hanya sebagai wadah bagi seorang calon. Akan tetapi keterlibatan partai juga tidak bisa dihindarkan dikarenakan apabila tidak ada dukungan dari partai maka akan sulit bagi seorang calon untuk terlibat ditengah masyarakat. Meskipun sikap partai politik akan mengakomodasi kepentingan masyarakat, kekentalan pola pikir patriarki sudah mengakar pada pemimpin di partai politik yang ada di Indonesia, merupakan salah satu faktor utama penentu bagi perempuan untuk masuk ke ranah politik dan mempengaruhi agenda politis partai-partai politik tersebut.

b. Tantangan Perempuan Sebagai Calon Kepala Daerah : Hambatan Sosio Budaya

Dalam pemilihan kepala daerah para calon kepala daerah memiliki beberapa faktor penghambat kemenangan dari pasangan calon, salah satu faktornya yaitu dalam hal sosio budaya dan ekonomi. Hambatan sosio budaya adalah persepsi umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kalau perempuan cukup fokus mengurus urusan domestik seperti mengurus pekerjaan rumah ketimbang terlibat dalam dunia politik (Hidayati, 2015). Pandangan ini menyebabkan motivasi perempuan untuk terlibat dalam dunia politik menjadi sulit. Dikarenakan pandangan ini sudah berlaku bagi seluruh masyarakat sehingga mengakibatkan dukungan rendah yang didapatkan oleh calon perempuan. Budaya patriarki secara umum menitikberatkan laki-laki harus menempati posisi struktural yang lebih tinggi dari perempuan untuk mengiaku posisi inti dari suatu lembaga. Tentu saja hal ini mengakibatkan peluang bagi kaum perempuan mengurus urusan publik menjadi kecil (Astuti et al., 2023). Calon perempuan satu-satunya dalam Pilkada kalah karena ada faktor budaya patriarki, dimana warga masyarakatnya yang masih kental dengan pandangan *stereotipe* yang menjadi tantangan untuk calon kepala daerah perempuan dalam bersaing apalagi duduk menjadi kepala daerah.

Stereotip merupakan anggapan penilaian terhadap sesuatu berdasarkan jenis kelamin, asal tanpa adanya upaya menganalisis secara objektif. Dikatakan terdapat penarikan kesimpulan terlalu dini tanpa melakukan penelaah yang baik. Stereotipe dalam politik adalah persepsi terhadap aktor maupun partai politik berdasarkan karakteristik jenis kelamin, agama, ras, etnis, atau orientasi politik (Surya, 2021). Stereotipe dalam politik jika disuarakan secara terus menerus akan mempengaruhi pandangan kelompok masyarakat yang lain. Hal ini yang menjadi kekhawatiran karena dapat mempengaruhi sikap dan keputusan politik seseorang, tanpa berdasarkan penelaah fakta yang sebenarnya. Pada konteks keterwakilan politik perempuan, stereotip politik dapat memperkuat ketidaksetaraan dan diskriminasi. Bahkan partisipasi politik perempuan dapat dibatasi ketika stereotip politik patriarkat telah mengental dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini tentu membuat

keinginan politik perempuan menjadi rendah karena menganggap kontestasi politik itu keras dan tidak ramah perempuan.

Peneliti Spektrum Politika Institut Andri Rusta mengatakan minimnya keterlibatan perempuan pada posisi jabatan eksekutif karena anggapan “Bundo Kanduang” tidak memiliki kemampuan menjadi pemimpin dan berperan dalam pengambil keputusan untuk kepentingan daerah. Tantangan perempuan dalam Pilkada tahun 2020 salah satunya disebabkan karena munculnya isu gender dalam pertarungan Pilkada di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020. Isu gender akhir-akhir ini memang sering kali dibicarakan, terutama disaat menjelang Pilkada diadakannya. Pada Pilkada di Kabupaten Tanah Datar isu gender dimanfaatkan sebagian oknum politik untuk mendoktrin masyarakat Tanah Datar agar memilih calon berdasarkan gender dan yang dirugikan disini tentunya perempuan karena memang struktur pemerintahan yang selalu mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin karena ruang geraknya lebih bebas.

Dari berbagai diskusi serta kajian yang dilakukan oleh berbagai pakar di bidang sosial budaya, orang Minang memang cenderung “sulit” untuk menerima perubahan. Namun ketika perubahan itu *rancak* maka semua orang akan ikut. Salah seorang contoh Perempuan di Tanah Datar adalah Betty Shadiq Pasadigoe yang mana awal kemunculannya menuai sedikit protes dari kalangan agama dan kalangan adat tetapi akhirnya bisa diterima oleh pihak tersebut setelah ada pencerahan dari ahli agama dan ahli adat sendiri. Selama ini kita sering terjebak dengan adagium perempuan susah jadi pemimpin, tidak ada Datuk yang perempuan dan berbagai alasan tradisional dan tidak logis lainnya. Dalam Pilkada kita tidak memilih Datuk tetapi memilih Bupati. Di negara Asia seperti Indonesia, Filipina dan Singapura, India, Pakistan dan Myanmar pernah dipimpin perempuan. Negara nya tetap maju dan bisa berdiri sejajar dengan negara lain yang dipimpin oleh kaum laki-laki. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kepemimpinan perempuan (Dani, 2020).

Di Minangkabau sendiri sebagai daerah yang menganut matrilineal seharusnya perempuan lebih bisa memenangkan Pilkada namun dalam hal ini beberapa masyarakat menilai bahwa kepala daerah seharusnya laki-laki saja maka dari itu ada beberapa orang yang menganut sistem patrilineal karena pandangan *stereotipe* tadi terus berkembang ditengah masyarakat. Dalam hakikatnya perempuan yang tidak diperbolehkan hanya sebagai *datuak* atau penghulu orang yang terpandang di Minangkabau bukan perempuan dilarang sebagai kepala daerah yang konteksnya dalam memimpin pemerintahan daerah.

Seperti yang disebutkan ketua LKAAM Tanah Datar menyebutkan bahwa sebenarnya calon kepala daerah perempuan itu biasa saja dan bisa diterima di masyarakat karena sebenarnya yang tidak diperbolehkan ialah bilamana perempuan Minang itu menjadi *Datuak* maka dari itu sebagai kepala daerah perempuan itu diperbolehkan saja. Peneliti melihat bahwasanya tidak

bisa disangkut pautkan antara fungsi perempuan di adat dengan kepemimpinan perempuan di politik. Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara fungsi perempuan di adat yang tidak bisa menjadi pemimpin seperti penghulu atau *datuak* akan tetapi di adat perempuan mempunyai tempat tersendiri yaitu menjadi *Bundo Kanduang*. Berbeda dengan fungsi perempuan di politik yang mana perempuan bisa menjadi seorang pemimpin baik itu dipemerintahan daerah maupun di pemerintahan pusat salah satu contohnya adalah Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai ketua DPR-RI. Dapat disimpulkan bahwasanya perempuan mempunyai kapabilitas dalam menjadi seorang pemimpin di dalam politik.

Selain keterhambatan seorang calon dengan keuangan terdapat juga hambatan dengan adanya budaya patriarki dalam memilih seorang calon. Namun hal ini dapat diatasi dengan adanya hasil kinerja sebelumnya dari seorang calon perempuan. Dapat dilihat bahwasanya tidak semua calon menghadapi tantangan berupa pandangan *stereotype* masyarakat. Apabila calon tersebut memiliki kemampuan dan eksistensi yang bagus ditengah masyarakat maka budaya patriarki yang biasanya terjadi dapat diminimalisir dengan melihat kinerja dari calon perempuan tersebut. Namun hal berbeda terjadi ketika seorang calon perempuan naik untuk menjadi kepala daerah, masyarakat masih memiliki pemikiran bahwasanya seorang laki-laki lebih cocok memimpin dibandingkan dengan perempuan. Perempuan sering dikatakan tidak bisa mengambil keputusan cepat sebagai akibat dominasi bernuansa patriarkat. Perempuan dinilai tidak memiliki kemampuan dalam agenda rapat perumusan kebijakan sosial, ekonomi dan maupun politik. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan bahwa laki-laki yang harus mengambil keputusan karena laki-laki sebagai pemimpin dalam masyarakat. Perempuan hanya menjadi opsi pengganti ketika laki-laki berhalangan hadir dalam agenda rapat perumusan kebijakan.

Prinsip kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu sedangkan didaerah lain di Indonesia lebih kental patrilineal. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa adanya tantangan tersendiri bagi perempuan Minangkabau untuk menjadi seorang pemimpin. Di Sumatera Barat masih kental budaya patriarki yang mana kebanyakan masyarakat menilai bahwa laki-laki lebih pantas untuk memimpin dibandingkan perempuan, hal ini selalu dikaitkan dengan agama yang mana masyarakat Sumatera Barat mayoritas beragama islam. Akan tetapi jika kita lihat lebih mendalam lagi, didalam islam juga banyak pemimpin perempuan dan sukses dalam memimpin. Salah satu contohnya adalah didalam Al-Quran ada juga diceritakan tentang kepemimpinan ratu Balqis yang mampu memimpin sebuah kerajaan besar hal ini mengisyaratkan bahwa dalam perjalanan sejarah agama islam terdapat kisah tentang kepemimpinan seorang perempuan.

Penulis memandang perempuan harus bisa mematahkan budaya patriarki ini dengan cara membuktikan potensi yang dimiliki dalam menganalisis persoalan politik. Upaya ini dapat mengesampingkan citra

perempuan yang empati, lembut, pengasuh dan sensitif. Ketika potensi seorang perempuan dalam mengemukakan pendapat politik, citra perempuan dapat tumbuh menjadi rasional, kemampuan berfikir logis dan analitis. Inilah harapan peneliti agar citra perempuan yang kritis, rasional dan analitis dapat dikonstruksi secara luas oleh masyarakat.

Pandangan *stereotype* yang berkembang dalam masyarakat tentang citra perempuan dan laki-laki seringkali menjadi hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia publik atau politik. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa Minangkabau kental dengan adat matrilineal bukan budaya patriarki, namun kurangnya rangkulan atau kedekatan dari bakal calon kepala daerah terhadap ibu-ibu atau *bundo kanduang* yang menyebabkan faktor penghambat dibidang sosial. Seharusnya bakal calon itu memanfaatkan jaringan organisasi perempuan yang telah dibangun selama dia menjadi ketua PKK pada periode sebelumnya, namun karena kesalahan itu menjadikan budaya matrilineal hilang dan berkembang kuatlah budaya patriarki.

Sejalan dengan teori Farzanah yang menyebutkan faktor hambatan calon kepala daerah perempuan ialah salah satunya sosio budaya, bahwa budaya patriarki menjadi faktor utama hambatan calon kepala daerah perempuan budaya patriarki. Budaya patriarki sendiri merupakan kepercayaan dimana calon perempuan dianggap tidak layak untuk memimpin dan seharusnya calon kandidat kepala daerah itu merupakan seorang laki-laki. Kasus yang sering kali dijumpai bahwa perempuan sering tidak diperhitungkan dalam urusan politik. Padahal apabila dikembangkan, sumber daya perempuan akan bagus sehingga kompeten dalam mengurus persoalan politik. Penulis sangat ingin stereotip perempuan hanya perlu mengurus pekerjaan domestik ini dihapuskan dan diganti dengan stereotip perempuan memiliki hak politik yang dapat dikembangkan. Jika kesadaran ini meluas maka akan turut serta membantu penataan sistem politik Indonesia yang sebagian ahli mengatakan masih berbasis patriarki.

c. Tantangan Perempuan Sebagai Calon Kepala Daerah Hambatan Ekonomi

Faktor ekonomi memang memegang peran penting dalam keterpilihan seseorang pada kontestasi Pilkada. Kepemilikan modal ekonomi yang sedikit dapat membuat peluang perempuan terpilih menjadi rendah jika dibandingkan dengan calon laki-laki yang memiliki modal ekonomi besar. Persoalan ekonomi dapat membuat hasrat dan motivasi perempuan mengikuti kontestasi Pilkada menjadi mundur. Money politic yang masih berkembang di tengah tengah masyarakat menjadi hambatan bagi kandidat kepala daerah terkhusus calon perempuan yang dianggap hanya mengandalkan materi dari suami, faktor *money politic* tadi juga sangat menentukan bagaimana calon tadi dianggap serta nantinya dipilih oleh masyarakat.

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah, adalah proses demokrasi di Indonesia di mana masyarakat

memilih pemimpin lokal seperti gubernur, bupati, atau walikota. Saat Pilkada, ada beberapa tantangan ekonomi yang dapat muncul seperti pengeluaran kampanye yang besar. Calon-calon dalam Pilkada seringkali menghabiskan jumlah yang besar untuk kampanye mereka. Aspek popularitas belum cukup menjamin terhadap keterpilihan seorang calon. Komponen modal finansial ekonomi tetap dibutuhkan sekaligus memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Dapat dikatakan partai politik yang memiliki nama besar dan kandidat terkensl harus memiliki modal finansial yang mencukupi kebutuhan selama masa kampanye. Modal ekonomi sangat dibutuhkan untuk melakukan mobilisasi tim pemenangan dan pemilih guna untuk dapat meraih jumlah suara besar, modal ekonomi sangat diperlukan untuk membiayai semua tahap-tahap Pilkada oleh kandidat dan tim pemenangan.

Kampanye yang mahal memerlukan sumber daya finansial yang cukup. Calon-calon mungkin cenderung mencari pendanaan dari sumber-sumber eksternal, seperti pengusaha atau kelompok kepentingan tertentu. Akan tetapi para calon cenderung melupakan potensi dalam dirinya karena mereka berpikir untuk kebutuhan finansial terlebih dahulu dan melupakan faktor-faktor lain, padahal hal terpenting dalam proses seseorang dalam mencalon adalah bagaimana dia mampu membranding dirinya dengan kelebihan yang dimiliki.

Faktor finansial menjadi hal yang sangat penting, karena untuk maju di dalam pertarungan Pilkada membutuhkan finansial yang tidak sedikit. Faktor uang hingga kini memang masih mendominasi setiap kali Pilkada. Berbeda dengan Pemilu Legislatif yang berbasis partai politik, Pilkada adalah berbasis individu kandidat, dengan demikian ketokohan seorang figur kandidat akan sangat menentukan tingkat keterpilihannya.

Faktor finansial menjadi penentu bagi seorang pemilih untuk memilih seorang kandidat karena masyarakat mempunyai fikiran apabila kandidat tersebut memiliki finansial yang lebih maka kecil kemungkinan akan terjadinya korupsi dan juga masyarakat berfikirannya bahwasanya seorang kandidat yang memiliki finansial yang lebih akan lebih royal kepada Masyarakat. Politik dan uang telah menjadi mata koin yang saling melekat. Aktivitas politik membutuhkan biaya yang besar seperti saat masa kampanye. Terdapat empat faktor yang harus dipenuhi dalam kampanye Pilkada, yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, tim kampanye dan sumber daya uang. Uang memiliki bobot signifikan dari berbagai faktor tersebut karena semua operasional menyampaikan program kerja dan membentuk tim pemenangan membutuhkan uang.. Seorang pakar politik mengatakan: *"Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign cannot be run without it."* (Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang) (Hayati & Noor, 2020).

Hal ini membenarkan bahwasanya finansial berpengaruh penting untuk seorang calon. Hal diatas tidak sepenuhnya bisa dijadikan patokan karena ada juga sebagian masyarakat tidak mementingkan akan hal itu, bagi sebagian masyarakat yang terpenting bagi seorang calon adalah bagaimana figur seorang calon tersebut dan juga melihat kinerjanya pada kepemimpinan sebelumnya. Kebanyakan masyarakat memilih seseorang calon itu berdasarkan bagaimana calon itu bisa merangkul masyarakat salah-satunya dengan mengadakan pertemuan dan memberikan cendramata atau sesuatu yang bisa digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pernyataan triangulasi Lince peneliti melihat bahwa seorang calon butuh finansial yang lebih banyak karena banyak kebutuhan-kebutuhan selama kampanye seperti mencetak baliho, kartu nama, memberikan cendramata, memberikan suatu penghargaan kepada tim sukses dan lain-lain. Uang merupakan komponen vital untuk usaha meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan politik. Setiap usaha mendapatkan pengaruh politik baik itu mencari dukungan dari kalangan elit tokoh masyarakat dan menyampaikan ajakan kepada masyarakat membutuhkan uang dalam pelaksanaannya. Mengingat masih banyaknya terdapat ketimpangan masalah ekonomi, maka kesempatan untuk dipilih juga tidak merata peluangnya bagi setiap masyarakat. Pada aktivitas kampanye uang dapat diubah nilainya dengan barang yang memiliki fungsi untuk melancarkan usaha meraih dukungan dari masyarakat. Biasanya aktor politik yang memiliki uang dalam jumlah besar memiliki pengaruh politik yang kuat dalam mempertahankan kekuasaannya.

Sejalan dengan teori Farzanah yang menyebutkan faktor hambatan calon kepala daerah perempuan ialah salah satunya faktor ekonomi, kurangnya finansial calon perempuan dalam bersaing dipemilihan kepala daerah sejalan dengan temuan peneliti dilapangan yang menyebutkan bahwa memang ekonomi juga menjadi faktor hambatan perempuan dalam memenangkan pemilihan kepala daerah. Faktor finansial pun tak kalah jauh menjadi tantangan bagi perempuan dalam pemilihan kepala daerah. Perempuan yang tidak memiliki sumber daya finansial besar dan kurang memiliki relasi sosial akan sulit terpilih untuk masuk pada tanah politik. Apalagi tanah politik tersebut didominasi oleh kaum patriarkat. Perempuan sering menghadapi tantangan dalam mengakses sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk kampanye politik yang efektif. Dana politik, dukungan finansial, dan akses ke jaringan bisnis yang kuat adalah beberapa contoh sumber daya yang mungkin terbatas bagi perempuan calon kepala daerah.

3. KESIMPULAN

Terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan calon kepala daerah perempuan dalam Pilkada Tanah Datar adalah hambatan sosio budaya dan hambatan ekonomi. Hambatan sosio budaya dalam pencalonan perempuan sebagai calon kepala daerah yaitu adanya pandang masyarakat tentang perempuan yang menjadi kepala daerah di Minangkabau. Pandangan patriarki di

Tanah Datar yang mana kebanyakan masyarakat menilai bahwa laki-laki lebih pantas untuk memimpin dibandingkan perempuan, hal ini selalu dikaitkan dengan agama yang mana masyarakat Sumatera Barat mayoritas beragama Islam. Akan tetapi jika kita lihat lebih mendalam lagi, di dalam Islam juga banyak pemimpin perempuan dan sukses dalam memimpin. Oleh karena itu ini menjadi suatu tantangan yang menyebabkan perempuan kalah pada Pilkada tahun 2020. Hambatan ekonomi finansial yang kurang cukup pada perempuan saat mencalon jadi kepala daerah di Tanah Datar. Perempuan yang tidak memiliki daya secara finansial, memiliki kekurangan dalam hal kekuasaan sosial maupun ekonomi semakin sulit untuk masuk ke ranah politik yang amat didominasi oleh kaum laki-laki menjadi salah satu faktor penghambat serta juga tantangan perempuan dalam mencalonkan diri untuk ikut serta dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arofah, L. (2019). Wacana Kesetaraan Gender Studi pada Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 1(1), 44–57.
- Budiarjo, M. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Damayanti, T. (2021). *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Dani, R. (2020). Menakar Peluang Perempuan di Pilkada Tanah Datar. *Jurnal Minang*, 1.
- Hayati, M., & Noor, R. S. (2020). Korelasi Pilkada Langsung dan Korupsi di Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 102–115.
- Herman, M. (2022). Kajian Teoritis Bundo Kanduang Simbol Kesetaraan Gender Berdasarkan Islam Dan Minangkabau. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 21(2), 93. <https://doi.org/10.24014/marwah.v21i2.14039>
- Jalius, A. (2023). Analisis Peran Bundo Kanduang dalam Keterwakilan Perempuan di Kabupaten 50 Kota , Sumatera Barat Analysis of the Role of Bundo Kanduang in Women ' s Representation in 50 ' Kota Regency , West Sumatra. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 28(2), 67–83.
- Mufrikhah, S. (2020). Keterbatasan Kuota Perempuan di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural dan Instiusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(2), 47–66. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070>
- Nantri, A. P. (2003). Perempuan dan Politik. *Jurnal Studi Jender SRIKANDI*, 3(1), 1–13.
- Saragih, R. G. A. (2021). Peranan Perempuan di Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sumatera Utara. *Local History and Heritage*, 1(2), 45.
- Susilowati, R., Rafinzar, R., & Tamsyah, I. (2024). Pengarusutamaan Gender dalam Perspektif Strukturasi: Analisis Penyelenggaraan Organisasi PKK pada Pembangunan Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 101–112.
- Syalfia. (2015). Kegagalan Calon Perempuan dalam Pemilu Kabupat Merangin Tahun 2013 (Studi Kasus Fauziah, SE). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang*, 4(3), 1–16.
- Wibisono, R. B. (2023). Pencapaian Identitas Politik Perempuan di Indonesia. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(1), 67–80. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i1.61>
- Wiki. (2018). Profil Ringkas Betti Shadiq Pasadigoe. *Jejak Parlemen*. <https://doi.org/https://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef777>
- Zikra Putri Irmalinda. (2019). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2014-2019. *Jom FISIP*, 6(2), 1–6.